



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pembagian alokasi dana Desa kepada Pemerintah Kampung dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu diatur tata cara pembagian dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri...



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

4. Kampung adalah...




4. Kampung adalah desa di Kabupaten Aceh Tamiang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu oleh Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3.



Pasal 3

- (1) Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Kampung.
- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kampung yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) Bupati menyusun dan menetapkan IKG Kampung berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

$$W = (0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)$$


Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Kampung.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten yang bersangkutan.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Kampung setiap terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten yang bersangkutan.
Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap terhadap luas wilayah Kampung Kabupaten yang bersangkutan.
Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap total IKG Kampung Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5.



Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Datok Penghulu menyampaikan:
 - a. APBKampung; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya kecuali untuk tahun anggaran 2015.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Datok Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB Kampung.

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Kampung;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

(3) Prioritas...



- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi kampung, sejalan dengan pencapaian target RPJM Kampung dan RKP Kampung setiap tahunnya, diantaranya dapat meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Kampung;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Kampung;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Kampung.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan atas kondisi dan potensi Kampung, sejalan dengan pencapaian target RPJM Kampung dan RKP Kampung setiap tahunnya, diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Kampung;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Kampung dan kios Kampung;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Kampung;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Kampung;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan Kampung Wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan kampung dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8...



Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Datok Penghulu dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Kampung yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

(4) Sanksi ...



- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SILPA Dana Desa tahun berjalan.
- (5) Bupati melaporkan pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 15 Maret 2016 M
6 J. Akhir 1437 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru.

pada tanggal, 15 Maret 2016 M
6 J. Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG


RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	NAMA KAMPUNG	PAGU DANA DESA PER-KAMPUNG (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN MANYAK PAYED	
1	Simpang Lhee	614.639.311
2	Buket Panyang Sa	577.755.483
3	Buket Panyang Dua	591.548.697
4	Seuneubok Baro	596.533.413
5	Sampaimah	624.033.100
6	Krueng Sikajang	596.739.803
7	Seuneubok Puntii	615.625.831
8	Mesjid	624.783.539
9	Paya Ketenggar	604.922.648
10	Pahlawan	614.285.215
11	Matang Ara Aceh	580.567.831
12	Ie Bintah	590.760.263
13	Geudham	584.188.394
14	Gelanggang Merak	609.107.414
15	Bukit Paya	577.957.849
16	Dagang Setia	584.526.319
17	Meunasah Paya	603.886.154
18	Benteng Anyer	583.664.337
19	Tanjung Neraca	594.734.900
20	Lueng Manyo	591.163.604
21	Tualang Baro	586.437.311
22	Lhok Medang Ara	597.714.891
23	Kaseh Sayang	583.814.322
24	Seuneubok Pidie	657.516.893
25	Matang Cincin	591.881.880
26	Matang Ara Jawa	594.346.741
27	Meurandeh	627.382.775
28	Raja Tuha	587.244.776
29	Ujung Tanjong	588.337.007
30	Alue Ie Puteh	588.653.936
31	Alue Sentang	596.463.818


1	2	3
	32 Seuneubok Cantek	594.046.151
	33 Sapta Marga	579.668.092
	34 Paya Baru	587.025.951
	35 Bandung Jaya	636.863.562
	36 Pandan Sari	596.941.154
II	KECAMATAN BENDAHARA	
	37 Mesjid Sungai Iyu	577.195.956
	38 Alue Cantek	573.404.370
	39 Tanjung Lipat I	582.007.724
	40 Tanjung Lipat II	575.216.310
	41 Seuneubok Dalam Mesjid	570.682.459
	42 Bandar Baru	603.169.215
	43 Cinta Raja	598.901.681
	44 Kuala Genting	581.022.340
	45 Bandar Khalifah	589.591.142
	46 Suka Mulia Bendahara	579.901.433
	47 Sueneubok Aceh	585.057.697
	48 Tengku Tinggi	583.565.398
	49 Perkebunan Sungai Iyu	579.976.339
	50 Marlempang	592.636.744
	51 Balai	586.341.282
	52 Lubuk Bathil	576.387.213
	53 Lambung Blang	571.880.786
	54 Tanjung Parit	572.069.338
	55 Tanjung	572.177.082
	56 Raja	576.357.225
	57 Tumpok Teungah	573.837.792
	58 Upah	583.482.442
	59 Perkebunan Upah	577.884.666
	60 Matang Teupah	583.093.641
	61 Seuneubok Dalam Upah	578.861.218
	62 Mesjid Bendahara	574.006.163
	63 Teluk Kemiri	572.141.705
	64 Teluk Kepayang	578.179.518
	65 Teluk Halban	584.586.620
	66 Rantau Pakam	601.306.373
	67 Tanjung Binjai	590.521.588
	68 Tanjung Mulia	571.460.921
	69 Kuala Penaga	595.187.800
III	KECAMATAN KARANG BARU	
	70 Kesehatan	577.678.637
	71 Suka Jadi	583.277.092

1	2	3
	72 Menanggini	597.792.066
	73 Tanjung Karang	583.179.322
	74 Bundar	578.252.276
	75 Dalam	580.859.796
	76 Tanah Terban	585.342.153
	77 Air Tenang	577.984.458
	78 Johar	582.277.338
	79 Tupah	604.874.402
	80 Banai	580.769.943
	81 Rantau Panjang	582.050.852
	82 Medang Ara	605.882.655
	83 Pahlawan	599.870.354
	84 Alur Selalas	605.651.329
	85 Paya Tambah	631.747.349
	86 Alur Baung	610.828.742
	87 Kebun Tanah Terban	598.609.448
	88 Kebun Medang Ara	592.891.322
	89 Kebun Seleleh	597.921.550
	90 Paya Awe	590.309.396
	91 Simpang Empat	592.951.109
	92 Paya Kulbi	606.888.252
	93 Alur Bemban	581.704.615
	94 Paya Meta	601.639.259
	95 Tanjung Seumantoh	601.165.777
	96 Kebun Bukit Keranji	584.489.876
	97 Kebun Tanjung Seumantoh	605.744.510
	98 Bukit Panjang	577.755.483
	99 Alue Lhok	621.627.969
	100 Sukajadi Paya Bujok	591.535.733
IV	KECAMATAN SERUWAY	
	101 Peukan Seruway	571.555.783
	102 Binjai	593.808.182
	103 Pantai Balai	585.252.392
	104 Padang Langgis	583.084.760
	105 Suka Ramai Satu	615.882.516
	106 Suka Ramai Dua	622.587.202
	107 Perkebunan Seruway	599.766.479
	108 Gedung Biara	589.293.681
	109 Alur Alim	578.733.009
	110 Tualang	581.532.032
	111 Matang Sentang	579.494.352
	112 Air Masin	585.270.139

1	2	3
	152 Rongoh	598.477.032
	153 Wonosari	600.011.881
VIII	KECAMATAN RANTAU	
	154 Benua Raja	598.979.401
	155 Landuh	615.232.620
	156 Paya Bedi	612.506.301
	157 Ingin Jaya	606.148.033
	158 Suka Rahmat	597.178.686
	159 Suka Jadi	583.277.092
	160 Durian	621.521.530
	161 Rantau Pauh	605.997.137
	162 Alur Cucur	603.787.148
	163 Pertamina	583.080.904
	164 Kebun Rantau	597.062.303
	165 Alur Manis	597.490.382
	166 Jamur Jelatang	601.436.835
	167 Suka Rakyat	596.702.525
	168 Jamur Labu	584.526.024
	169 Suka Mulia	606.185.405
IX	KECAMATAN BANDA MULIA	
	170 Telaga Meuku Sa	577.510.004
	171 Telaga Meuku Dua	605.709.553
	172 Alur Nunang	622.181.927
	173 Tanjung Keramat	596.435.314
	174 Matang Seping	607.682.019
	175 Besar	584.791.898
	176 Paya Rahat	602.650.412
	177 Suka Jadi	594.344.388
	178 Suka Mulia Upah	588.017.130
	179 Suka Damai	581.375.621
X	KECAMATAN BANDAR PUSAKA	
	180 Aras Sembilan	588.354.411
	181 Jambu Rambong	598.946.137
	182 Blang Kandis	616.543.432
	183 Alur Jambu	574.468.157
	184 Perkebunan Alur Jambu	587.054.494
	185 Batang Ara	583.103.977
	186 Perupuk	587.194.462
	187 Serba	630.547.709
	188 Sunting	594.318.985
	189 Rantau Bintang	606.951.065
	190 Babo	610.364.545

1	2	3
	191 Pantai Cempa	619.614.537
	192 Pengidam	624.584.714
	193 Bengkelang	625.352.382
	194 Batu Bedulang	625.854.147
XI	KECAMATAN TENGGULUN	
	195 Tebing Tinggi	604.706.708
	196 Rimba Sawang	617.986.030
	197 Tenggulun	849.152.304
	198 Selamat	725.612.573
	199 Simpang Kiri	610.263.399
XII	KECAMATAN SEKERAK	
	200 Bandar Mahligai	587.968.761
	201 Sekerak Kiri	588.059.895
	202 Pantai Tinjau	585.390.496
	203 Pantai Perlak	584.998.573
	204 Kebun Batang Ara	593.367.426
	205 Sekerak Kanan	587.262.391
	206 Lubuk Sidup	597.608.779
	207 Sekumur	645.153.743
	208 Tanjung Gelumpang	638.606.426
	209 Pematang Durian	603.887.491
	210 Juar	610.732.922
	211 Sulum	624.704.086
	212 Suka Makmur	625.132.754
	213 Baling Karang	627.044.171
	Jumlah	127.703.241.000

BUPATI ACEH TAMIANG,



HAMDAN SATI